

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance merupakan tata kelola pemerintah yang baik. Dalam rangka mewujudkan *good governance* pada penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan menurut prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang berkaitan dengan APBD.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dan menghindari terjadinya pemborosan anggaran. Selain itu, pengelolaan yang baik juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Anggaran merupakan sebuah rencana pengeluaran atau penerimaan dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam setahun. Anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah terarah dan terukur serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan, anggaran digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai program dan kegiatan

yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya pemerintah digunakan secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada Tahun Anggaran 2020 terjadi peristiwa yang luar biasa yaitu penyebaran pandemi Covid-19 yang secara langsung memberikan dampak terhadap aspek perekonomian dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19. Penetapan Undang-Undang tersebut memiliki dampak positif terhadap kebijakan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengalami *refocusing* anggaran atau realokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Rabban, 2020). *Refocusing* atau pemusatan kembali dana APBD serta proses yang dilakukan pemerintah daerah merupakan solusi efektif yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Intruksi ini secara umum memerintahkan kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk segera mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19. Selain itu mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada, juga diharapkan untuk mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran.

Untuk menjabarkan kebijakan di atas, pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dalam tahun anggaran 2020 telah melakukan revisi/pengalokasian kembali/pergeseran anggaran dan melakukan *refocusing* sebanyak lima kali perubahan anggaran yang terakhir ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan *refocusing* dan realokasi APBD Provinsi NTT, secara total hasil *refocusing* akan dialokasikan ke Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 948,7 miliar dengan rincian BTT pemerintah provinsi sebesar Rp 282,57 miliar dan BTT pemerintah Kabupaten/Kota senilai Rp 665,79 miliar. Dana dari Belanja Tak Terduga akan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 baik untuk aspek kesehatan, jaring pengaman sosial maupun aspek pemulihan ekonomi.

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2020, Dinas Sosial Provinsi NTT sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dan sebagai unsur pelaksana kegiatan dibidang kesejahteraan sosial juga terkena dampak kebijakan *refocusing* melalui program pelayanan sosial akibat pandemi Covid-19, hal tersebut dapat menghambat kinerja dari Dinas Sosial dikarenakan adanya perubahan anggaran serta pengurangan anggaran pada setiap program dan kegiatan akibat pandemi Covid-19. Sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan Presiden tentang keadaan darurat, Dinas Sosial merupakan dinas yang diprioritaskan lewat jaring pengaman sosial dan ditugaskan untuk mendistribusikan bantuan pangan kepada seluruh

masyarakat yang terkena dampak dari Covid-19. Dinas ini juga mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan wajib pemerintahan yang berbentuk pelayanan dasar serta memiliki peran yang sangat strategis terutama dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin pelaksanaan urusan pemerintah dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat.

Organisasi Perangkat Daerah ini juga yang mengolah terkait pendapatan daerah, belanja langsung, dan belanja tidak langsung. Tercapainya suatu anggaran mempengaruhi tingkat efektivitas dari program yang telah direncanakan. *Refocusing* anggaran memberikan pengaruh dan dampak secara langsung maupun tidak langsung pada program/kegiatan yang berlangsung pada Dinas Sosial Provinsi NTT dan *refocusing* anggaran ini juga menyebabkan program/kegiatan tidak terkordinasi dengan baik. Adapun program kegiatan yang terkena *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19 lewat program pelayanan sosial dimana ada kegiatan-kegiatan tidak sepenuhnya terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19, oleh karena itu perlu adanya analisis untuk melihat dampak dari setiap program dan kegiatan yang terkena *refocusing* pada Dinas Sosial Provinsi NTT.

Wilayah dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Provinsi NTT yang merupakan salah satu Dinas yang terkena *refocusing* anggaran. Adapun ringkasan laporan realisasi anggaran kegiatan di Dinas Sosial, bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	<i>Refocusing</i>	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
	Program Pelayanan Sosial	Rp 21.625.722.500	Rp 4.100.119.900	Rp 17.601.943.540	Rp 16.736.866.010	95,09%
1	Kegiatan Pemberdayaan Sosial	Rp 795.313.000	Rp 419.124.800	Rp 376.188.200	Rp 342.520.100	91,05%
2	Kegiatan Penanganan Fakir Miskin	Rp 925.106.000	Rp 875.116.000	Rp 49.990.000	Rp 43.275.000	86,57%
3	Kegiatan Rehabilitas Sosial	Rp 14.098.703.500	Rp 1.716.202.400	Rp 12.382.301.100	Rp 11.725.350.393	94,69%
4	Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 5.806.600.000	Rp 1.089.676.700	Rp 4.793.464.240	Rp 4.628.058.517	96,50%
	JUMLAH	Rp 21.625.722.500	Rp 4.100.119.900	Rp 17.601.943.540	Rp 16.736.866.010	95,09%

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, Dinas Sosial Provinsi NTT menjadi salah satu Dinas yang terkena *refocusing* anggaran pada Tahun Anggaran 2020 dan memberikan dampak secara langsung pada setiap program/kegiatan akibat pandemi COVID-19. Dapat dijelaskan bahwa semua program/kegiatan terkena *refocusing* program pelayanan sosial dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 21.625.722.500, dan anggaran setelah perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 17.525.602.600, kemudian difocusing sebesar Rp 4.100.119.900 dengan capaian realisasi 95,09%. Untuk kegiatan pemberdayaan sosial realisasinya mencapai 91,05%, kegiatan penanganan fakir miskin dengan realisasi sebesar 86,57%, kegiatan rehabilitasi sosial realisasi sebesar 94,69%, kegiatan perlindungan jaminan sosial realisasinya mencapai 96,50%.

Namun dari beberapa kegiatan di atas masih ada realisasi yang kurang optimal dari pencapaiannya dan untuk keseluruhan kegiatan realisasinya masih di bawah 100%, dengan artian setiap program dan kegiatan di atas mengalami perubahan anggaran serta pengurangan anggaran akibat *refocusing* anggaran sehingga tidak sesuai rencana dan pencapaiannya masih di bawah target yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai capaian program dan kegiatan yang terkena *refocusing*, judul **“Analisis *Refocusing* Anggaran Terhadap Capaian Program Di Dinas Sosial Provinsi NTT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak *refocusing* anggaran pada setiap program dan kegiatan di Dinas Sosial Provinsi NTT ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak *refocusing* anggaran pada setiap program dan kegiatan pada Dinas Sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan terutama di bidang akuntansi maupun bidang ekonomi lainnya terkait *refocusing* anggaran. Selain itu memberikan manfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat sebagai bahan yang dijadikan evaluasi instansi terkait anggaran dan membantu mengusulkan kebijakan terkait anggaran supaya lebih baik dari tahun sebelumnya dan capaian program instansi dapat terealisasi secara optimal